

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner yang berada di kawasan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, maka simpulan terhadap Pelestarian Adat Pernikahan Jawa di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Prosesi Adat Pernikahan Jawa ini dilaksanakan di Sleman, Yogyakarta dengan memakai gaya paes ageng. Adat pernikahan jawa tidak hanya satu, namun adat pernikahan jawa dengan gaya paes ageng ini yang biasanya sering dipakai pada pernikahan di Yogyakarta. Prosesi adat pernikahan jawa dalam pelaksanaannya setiap orang berbeda-beda, karena prosesi adat jawa membutuhkan biaya yang cukup banyak. Terkadang ada juga yang memakai gaya paes ageng, namun tidak dengan prosesi adatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya faktor ekonomi masyarakat.

2. Masyarakat jawa di Yogyakarta dalam mengadakan pernikahan sering memakai Adat Jawa, karena hal tersebut memang sudah dilakukan secara turun-menurun. Peran masyarakat dalam melestarikan adat pernikahan jawa sangat penting. Hal ini dilakukan dengan cara memperkenalkannya ke masyarakat luar jawa, maka masyarakat luar jawa akan mengetahui jalannya prosesi adat pernikahan jawa. Dengan adanya pelestarian adat pernikahan jawa tersebut secara langsung telah dilabel dengan budaya jawa dan tidak akan diakui oleh kepulauan luar jawa maupun negara lain sebagai budayanya.

3. Tradisi atau prosesi adat pernikahan jawa memiliki peluang sebagai ciri khas budaya dan *icon* tradisi budaya di Yogyakarta. Peluang tersebut tercermin pada pelaksanaan prosesi adat pernikahan jawa yang memiliki makna simbolik dan nilai-nilai budaya kemasyarakatan.

B. SARAN

1. Masyarakat jawa di Yogyakarta tetap melaksanakan dan melestarikan budaya adat pernikahan jawa melalui tata cara pernikahan yang merupakan warisan turun-menurun yang patut dibanggakan dengan cara melaksanakan adat pernikahan pada tata cara adat jawa secara lengkap.
2. Para penata rias pengantin dan *wedding organizer* diharapkan lebih sering mengadakan pameran wedding dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat jawa maupun luar jawa yang belum memahami adat pernikahan jawa agar dapat dilestarikan dengan baik.
3. Para generasi muda agar dapat diarahkan berpartisipasi dalam acara adat khususnya adat pernikahan jawa, supaya tetap melestarikan budaya adat pernikahan jawa dan tetap menggunakannya sebagai kebanggaan dan warisan secara turun-menurun, sehingga kebudayaan jawa tidak luntur atau bahkan punah karena mereka enggan melestarikannya.